



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 8 /Kept./403.013/2023

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS) DENGAN FASILITAS PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED)
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), perlu didukung dengan upaya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai tindaklanjut ketentuan Lampiran Bab II huruf B angka 3 huruf c poin 1 Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa

Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13);

Memperhatikan: Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Di Kabupaten Magetan, dengan rincian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi :

- a. memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus – kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sesuai level nya selama 24 (duapuluh empat) jam dengan mengikuti Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) yang berlaku;
- b. menerima rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan di bawahnya dan merujuk ke rumah sakit;
- c. dalam melaksanakan fungsinya, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) mendapatkan pembinaan dari tenaga ahli Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Dokter Spesialis Anak.

- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagai pengawas, pengendali, dan pembina Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) bekerjasama dengan rumah sakit rujukan.
- KEEMPAT : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan lokus prioritas dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan pemenuhan sumberdaya Kesehatan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/123/Kept/403.013/2010 tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/8/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD
PUSKESMAS) DENGAN FASILITAS PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENSI DASAR (PONED) DI KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA UPTD PUSKESMAS	ALAMAT
1	PONCOL	Jl. Raya Parang – Poncol, Kec. Poncol
2	PLAOSAN	Jl. Raya Sarangan No. 138, Kec. Plaosan
3	PANEKAN	Jl. Raya Panekan No. 08 Kec. Panekan Kab. Magetan
4	KAWEDANAN	Jl. Ahmad Yani No. 372, Purwosari, Karangrejo, Kec. Kawedanan
5	TAKERAN	Jl. Srikandi No. 1 Takeran - Magetan
6	GORANG GARENG TAJI	Jl. Desa Goranggareng, Kec. Nguntoronadi
7	LEMBEYAN	Jl. Raya Parang - Lembeyan
8	PARANG	Jl. Blego Raya No. 45, Kec. Parang
9	BENDO	Jl. Raya Bendo No. 116, Kec. Bendo
10	TAJI	Jl. Raya Glodok – Kendal No. 9 Kec. Karas
11	MAOSPATI	Jl. Raya Maospati No. 148 Maospati
12	REJOMULYO	Desa Rejomulyo RT 10 RW 02, Kec. Barat
13	KARANGREJO	Jl. Raya Ngawi No. 42, Kec. Karangrejo
14	KARTOHARJO	Jl. Raya Kartoharjo No. 02 Kec. Kartoharjo

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

